



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK**

Jl Bhayangkara Baru No. 8A Demak
Telp/ Fax(0291)685260
Website: www.demak.kemenag.go.id

Nomor : B-2610 /Kk.11.21/1/HM.01/06/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Aduan Masyarakat

27 Juni 2022

Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Kepala KUA Kecamatan Mranggen
3. Masyarakat Kecamatan Mranggen

Assalamualaikum wr.wb

Menanggapi aduan masyarakat dalam aplikasi **Laporgub...!!!!** melalui media *whatsapp* tertanggal 26 Juni 2022 tentang aturan penggunaan speaker musala/masjid, berikut ini jawaban kami yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag) Nomor 05 Tahun 2022 Pasal C ayat 2 tentang Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara :

- a. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100dB (seratus desibel); dan
- d. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam SE Menag Nomor 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Demikian surat tanggapan dari kami, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.



Kepala

H. Ahmad Muhtadi